



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;

b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, perlu Dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90

- Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2026 dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,


BENIMERITUS HALAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG : SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2025

**SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	BENIMERITUS HALAWA	KETUA KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	PENGARAH
2	SIFAOMADODO WAU	ANGGOTA KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	PENGARAH
3	RESMAN BUULOLO	ANGGOTA KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	PENGARAH
4	KADAR KRISTIAN WAU	ANGGOTA KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	PENGARAH
5	ISIANI GOHAE	ANGGOTA KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	PENGARAH
6	HUBERTUS MANAO	SEKRETARIS KPU KABUPATEN NIAS SELATAN	KETUA
7	SYAFRIADI AMRI ZALUKHU	Plt. KASUBBAG HUKUM DAN SDM	SEKRETARIS
8	FIRMAN ALAMSAH PARHIMPUNAN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9	MARTIN ABEDNEGO SIAHAAN	Plt. KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PARHUBMAS	ANGGOTA
10	KESADARAN ZAGOTO	KASUBBAG PERENCANAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

BENIMERITUS HALAWA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 2 TAHUN 2026
TENTANG : SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS SELATAN TAHUN 2025

**TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2026**

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
 - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - h. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,



BENIMERITUS HALAWA